

**PARTISIPASI DAN RESPONSIVITAS MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun Oleh:
RENY OKTAVIANI
NIM. 20150520002**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

**PARTISIPASI DAN RESPONSIVITAS MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT**

Reny Oktaviani

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: rhenyoctaviani1997@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintahan ialah mekanisme belanja yang dianggap sebagai pemanfaatan anggaran negara. Anggaran dari Pengadaan sendiri mencapai 40% dari sumber APBN dan APBD. Pengadaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan sebuah kebijakan negara adanya peran serta masyarakat juga menjadi sorongan tersendiri dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government*. Maka dari itu, penelitian ini berkaitan dengan bagaimana partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data ialah dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi sehingga dapat menggambarkan fakta yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat di Kabupaten Sintang cenderung aktif, walaupun dalam beberapa kehidupan masyarakat masih ada yang memiliki sifat pasif hingga apatis. Sedangkan dari segi responsivitas pemerintah, adanya respon cepat tanggap pemerintah terhadap keluhan dari masyarakat membawa dampak positif bagi sikap dan tindakan aparatur pemerintah dalam melakukan perbaikan pelayanan yang ada. Dalam pencegahan korupsi pengadaan, masyarakat ini bertugas sebagai *agen of control* karena mereka secara langsung melihat proses pelaksanaan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi di pengadaan Kabupaten Sintang sudah baik, meski dalam prosesnya masih banyak kendala yang muncul dari berbagai faktor. Hal ini menjadi tugas penting antara pemerintah, masyarakat dan penegak hukum untuk bekerjasama dalam memberantas tindakan KKN. Saran dalam penelitian ini ialah adanya sosialisasi tentang Sistem LPSE kepada masyarakat umum, Pemerintah lebih aktif dalam melakukan koordinasi dengan LSM/NGO yang memiliki fokus pada korupsi, melakukan bimbingan kepada masyarakat, Terbukanya pengawasan dalam proses pengadaan yang dimulai dari Perencanaan-Evaluasi Proyek, Masyarakat harus lebih aktif dalam menyikapi kebijakan.

Kata kunci: Partisipasi, Responsivitas, Pencegahan Korupsi.

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah adalah sebuah mekanisme belanja Pemerintah yang memiliki peranan yang penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Pengadaan Barang dan Jasa ini menggunakan anggaran yang sangat besar, sehingga Pemerintah dianggap sebagai pembeli terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara (Simamora, 2013). Pada saat ini dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa, Pemerintah dituntut untuk siap menyediakan kebutuhan masyarakat yang bertujuan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah wajib menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat berupa barang, jasa, sarana dan prasarana, dan lainnya. Selain itu dalam penyelegaraan Pemerintahan, Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa sebagai pendukung untuk menjalankan kinerja, program, dan kebijakan yang ada.

Anggaran PBJ disetiap tahunnya mencapai 40% dari APBN dan APBD. Dengan besarnya anggaran yang dikhususkan untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintahan ini, maka semakin banyak penyelewengan yang terjadi di dalam prosesnya. Contoh penyelewengan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa ialah kasus korupsi megaprojek penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) yang merugikan negara hampir 50% dari dana proyek KTP

Elektronik itu sendiri yaitu sebesar RP. 2,3 Triliun dari total dana proyek yang telah dianggarkan sebesar Rp. 5,9 Triliun. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, hal ini disebabkan karena anggaran dana dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbilang sangat besar. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sangat rentan dengan praktek tindak pidana korupsi, semua ini terjadi disetiap tahunnya, di mana adanya kenaikan yang signifikan terhadap nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dana yang dianggarkan juga ikut meningkat.

Pada implementasinya, terkadang proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan tidak berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan sebagai pendorong terjadinya penyimpangan dalam prosesnya. Saat ini, penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa sudah semakin luas, hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dalam proses pengadaan kebutuhan Pemerintahan maupun kebutuhan publik. Kerjasama ini dilakukan agar dapat memenangkan tender untuk mendapatkan kontrak pengerjaan tender proyek yang sedang dilelangkan. Adanya kerjasama inilah yang menghasilkan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintahan.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai

penyakit sosial di lingkungan Pemerintahan. Hal ini dianggap sangat berbahaya serta dapat mengancam dalam aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia menggolongkan korupsi menjadi *Extra Ordinary crime* atau kejahatan luar biasa (Rukmini, 2010).

Dengan peraturan yang ada, pada saat ini partisipasi dan responsivitas masyarakat juga dianggap penting dalam upaya perwujudan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh Pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Partisipasi masyarakat dan responsivitas terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi di negara sangat dibutuhkan demi terciptanya Pemerintahan yang baik. Jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kalimantan barat dapat terbilang menempati posisi keempat di wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah 13 Kasus, Kalimantan Selatan 13 Kasus, Kalimantan Timur 6 Kasus, Kalimantan Barat 5 Kasus, Kalimantan Utara 3 Kasus. Ada beberapa penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Sintang. Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi ialah kasus korupsi Dana Panwaslu yang dilakukan oleh 3 ASN yang merugikan kurang lebih 1,5 miliar. Adapun kasus korupsi terkait pengadaan *hand tractor* sebanyak 50 unit tersebut menelan anggaran sebesar Rp. 2,2 Miliar yang dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengakibatkan kerugian

negara sebesar Rp. 800 Juta (Zulkifli, 2015

<http://pontianak.tribunnews.com/2015/05/11/kejari-Sintang-tetapkan-dua-tersangka-korupsi-hand-tractor>).

Peran serta masyarakat di Kabupaten Sintang sangat dibutuhkan untuk mengontrol kinerja maupun kebijakan yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Hal ini karena banyaknya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah. Di sini peran aktif masyarakat juga dapat mengurangi/mencegah peningkatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tindak pidana korupsi dapat semakin berkembang karena tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat, sehingga para pelaku menganggap tindakannya tersebut sebagai langkah yang biasa terjadi di lingkungan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menghilangkan atau menegah adanya celah-celah dari praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam lingkup proses Pengadaan Barang/Jasa yaitu dengan memperbaiki dan mengembangkan regulasi terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang berbasis elektronik atau *E-Procurement*. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan lebih transparan dan diharapkan mampu memenuhi prinsip dasar dalam

pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal ini dapat juga mempermudah masyarakat untuk secara langsung mengawasi kegiatan-kegiatan Pemerintah terkhusus dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, serta kegiatan-kegiatan tender yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih Judul “Partisipasi dan Responsivitas Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat”.

KAJIAN PUASTAKA

Drs. Chrisna Suhendi & Zaenuddin (2015) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Survey Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah”. Hasil dari pembahasan ini ialah bahwasanya korupsi baik dari jenis *state capture*, *influence corruption* and *administrative corruption* akan terjadi kapanpun. Disini hal yang menjadi fokus dari Pemerintah ialah korupsi dengan jenis *administrative corruption* karena, Pemerintah di daerah harus menerapkan sistem *E-Governance*. Dengan menerapkan sistem teknologi informasi ini akan mendukung implementasi sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik. hal ini juga memerlukan komitmen dari seluruh aparat di dalam pemerintahan daerah.

I Md. Suciptapura, I G. A. Adnyana Putera, Mayun Nadiasa

(2013) dalam penelitian yang berjudul Partisipasi Kontraktor di Kota Denpasar dalam Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Hasil dari penelitian ini ialah karakteristik kontraktor yaitu faktor ketersediaan sumber daya manusia proyek yang dilengkapi dengan sertifikat ahli terampil dan ketersediaan alat berat secara bersama-sama dapat meningkatkan partisipasi dan perolehan proyek dalam lelang. Kurangnya peralatan lelang dan koneksi internet yang buruk merupakan faktor elektronik yang dapat menurunkan partisipasi dan perolehan proyek dalam lelang elektronik. Faktor yang mempengaruhi kontraktor untuk mengikuti lelang terdiri dari 9 faktor utama antara lain : sumber daya manusia dan kepercayaan diri perusahaan, lokasi proyek dan musim, Sistem kontrak dan sistem lelang, Tingkat Kompetisi lelang, Modal dan waktu, Pengalaman, Kebijakan Pemerintah dan kondisi ekonomi, Jenis dan jumlah Peralatan, Kondisipasar konstruksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, di mana penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu keadaan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sintang yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Kabupaten Sintang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Pencegahan korupsi pada saat ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah Indonesia. Selain pemerintah dan penegak hukum, masyarakat juga bertanggungjawab untuk mendukung maupun bergerak secara langsung dalam mengontrol kebijakan. Proses pengadaan barang/jasa pemerintahan dianggap sebagai salah satu sektor yang memiliki potensial rawan terhadap korupsi. Hal ini karena dalam pengadaan barang/jasa berkaitan langsung pada penggunaan anggaran negara atau anggaran daerah sebagai sumber utama penggunaannya. Peran serta masyarakat dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat dibutuhkan terlebih dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, karena masyarakat sebagai agen kontrol kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui adanya kontribusi dari masyarakat, adanya pengorganisasian masyarakat, serta motivasi dan tanggungjawab dari masyarakat.

1. Kontribusi dari Masyarakat

Kontribusi memiliki arti sebagai peran, sumbangsih, atau keikutsertaan dari seseorang atau suatu kelompok dalam sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan. Masyarakat juga memiliki peran sebagai agen kontrol dalam kebijakan dinegaranya. Masyarakat

memiliki kontribusi dalam segala proses kebijakan pemerintah. Terlebih dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintahan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Karena dalam sektor pengadaan rawan terhadap tindak pidana penyelewengan. Partisipasi masyarakat dianggap penting demi mengurangi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang/jasa terbagi menjadi dua dan memiliki perannya masing-masing. Masyarakat dunia usaha (swasta) berperan dalam proses pelelangan dan pelaksanaan, sedangkan masyarakat biasa (umum) berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pengadaan. Seperti yang di katakan kepala Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

a. Masyarakat Dunia Usaha (Swasta)

Masyarakat dunia usaha dalam pemerintahan ialah penyedia pengadaan barang/jasa atau biasa dikenal dengan pihak swasta. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku usaha sendiri adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Masyarakat dunia usaha ialah PT atau CV ataupun orang-orang yang memiliki usaha yang dibutuhkan bagi pemerintah. Pihak ini berkontribusi dalam proses lelang yang diadakan oleh LPSE dalam proses pengadaan sebagai penyedia barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa ini pihak-pihak tersebut harus memiliki administrasi yang lengkap serta terdaftar dalam sistem LPSE. Pihak-pihak inilah yang memiliki keterkaitan terhadap proses penyediaan barang/jasa. Di mana memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengadaan yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam upaya pencegahan korupsi, masyarakat dunia usaha juga ikut berpartisipasi yang dimana lingkungannya berada pada proses lelang dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah. Selain itu, untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi di dunia usaha (swasta) maka adanya upaya pencegahan yang memadai. Komisi Pemberantasan Korupsi

bekerja-sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempublikasikan sebuah Panduan pencegahan korupsi untuk lingkup dunia usaha (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018). Isi dari panduan ini ialah langkah-langkah umum yang sebaiknya dilakukan oleh pihak korporasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilingkungan kerjanya. Panduan ini disusun menggunakan pendekatan PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang dimana disempurnakan dengan Komitmen (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

b. Masyarakat Biasa (Umum)

Masyarakat biasa (umum) dalam pengadaan barang/jasa lebih dikenal sebagai masyarakat pengguna barang/jasa dalam proses pengadaan ialah masyarakat yang tidak memiliki alat produksi atau dengan kata lain masyarakat ini adalah pihak-pihak yang berada di lingkungan sekitar pengerjaan proyek misalnya masyarakat desa, kecamatan dan wilayah-wilayah yang akan diadkannya proyek. Pihak ini berkontribusi dalam pengawasan pengadaan barang/jasa terutama dalam hal pelaksanaan pengadaan.

Masyarakat tersebut berkontribusi dalam proses pelaksanaan proyek dilapangan, karena mereka inilah yang secara

langsung dapat mengawasi kinerja dari proyek yang sedang berlangsung. Masyarakat ini yang memiliki peran sebagai agen kontrol terhadap kebijakan pembangunan di wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu peran mereka juga besar dan harus paham apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan aturan atau belum, sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami negara maupun masyarakat terdampak.

Masyarakat saat ini lebih aktif dalam mengawal kebijakan pembangunan di wilayahnya. Salah satu contohnya yaitu aksi dari masyarakat Desa Simba yang melakukan aksi pemblokiran jalan akibat tidak adanya kesesuaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penutupan ini dilakukan karena kerusakan jalan yang semakin parah. Pada saat ini, partisipasi masyarakat Kabupaten Sintang dapat dilihat dari tiga bentuk partisipasi yaitu Partisipasi Aktif, Partisipasi Pasif dan Partisipasi Apatis. Dalam hal ini, tidak semua masyarakat terbuka dengan kebijakan pemerintah. Partisipasi Aktif: Sebagian besar masyarakat kabupaten Sintang memiliki partisipasi yang aktif. Dapat dilihat dari bagaimana sikap serta aksi masyarakat yang mengawal kinerja dari pemerintah. Hal ini karena adanya dorongan yang baik dari

lingkungan yang notabene masyarakatnya lebih terbuka. Serta adanya harapan perbaikan wilayah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu beberapa masyarakat selalu menyampaikan aspirasinya demi memendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal pemberantasan korupsi, ada kelompok masyarakat yang secara langsung menyampaikan kepada instansi terkait yang mengurus kegiatan.

Partisipasi Pasif: Masyarakat di kabupaten Sintang juga memegang partisipasi pasif karena, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kebijakan yang dijalankan. Alasan dari sikap masyarakat seperti ini ialah masyarakat cenderung menghargai apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dimana mainset yang terdapat masyarakat apapun hal yang dilakukan selama membawa dampak baik bagi masyarakat maka dapat dilakukan di wilayahnya. Partisipasi Apatis: Kekecewaan ini diakibatkan adanya ketidaksesuaian janji pemerintah dalam proses pembangunan maupun kebijakan yang berkaitan dengan wilayah tertentu. Ada beberapa masyarakat yang cenderung apatis karena mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah

bukanlah harapan dari masyarakat. Pemerintah cenderung melaksanakan kebijakan demi menguntungkan pihak tertentu.

2. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat merupakan sarana untuk memberdayakan masyarakat dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan apapun yang telah diatur. Pengorganisasian masyarakat dalam pengadaan barang/jasa terkhusus pencegahan korupsi di pengadaan Kabupaten Sintang telah berjalan semestinya. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di Kabupaten Sintang memiliki fokus pada pencegahan sejak dini. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) melakukan pengorganisasian kepada masyarakat dengan memberikan instruksi kepada jajaran yang terbagi di dalam beberapa wilayah di Kabupaten Sintang. Orang-orang ini yang memiliki peran sebagai penyalur informasi dari atau untuk masyarakat wilayahnya masing-masing.

Pada kenyataannya, masyarakat saat ini masih banyak yang berada dalam kondisi lemah, sehingga memerlukan wadah sebagai tempat untuk berlindung dan mengasah kapasitas yang dimiliki. Peran dari LAKI Kabupaten Sintang saat ini ialah bagaimana masyarakat mau ikut bergabung dalam mengontrol

kebijakan terlebih dalam pengadaan barang/jasa. Upaya yang telah dilakukan LAKI dalam pengorganisasian terhadap masyarakat ialah melalui Pendidikan dan Pembinaan. Selain itu bagian pengadaan Kabupaten Sintang juga telah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintahan. Dari dua tahapan yang dilakukan oleh LAKI (Pembinaan dan Pendidikan) belum sepenuhnya telah dilakukan oleh LAKI. Pada pembinaan kepada masyarakat memiliki tahapan mulai dari penyampaian kepada seluruh jajaran LAKI untuk mensosialisasikan bahwasanya LAKI hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan haknya, hal ini biasa dilakukan oleh seluruh jajaran dengan menemui masyarakat secara langsung dan juga menyebarkan informasi melalui media sosial. Pembinaan yang dilakukan LAKI ranahnya sebatas mengarahkan masyarakat serta pendampingan agar masyarakat dapat secara langsung melaporkan kepada penegak hukum atau instansi terkait.

Pada saat ini sosialisasi dan juga pembinaan masyarakat telah dilakukan oleh LAKI di beberapa daerah dan Masyarakat Sintang, dan hasilnya sebagian masyarakat lebih aktif mengontrol kebijakan pemerintah di lingkungan wilayahnya. Dalam hal ini bahkan masyarakat secara langsung menyampaikan aspirasi, keluhan,

dan juga melaporkan jika ada tindakan yang dianggap pelanggaran dan dapat merugikan negara atau daerah.

Selain meyakinkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, LAKI juga secara langsung mengurus tentang laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya penyelewengan yang dilakukan. Ketika ada informasi yang didapatkan oleh LAKI dari masyarakat, maka yang dilakukan oleh LAKI ialah menyampaikan ketidaksesuaian fakta dilapangan dan berkomunikasi kepada pihak/instansi terkait yang mengurus kegiatan tersebut. Disini LAKI menekankan kepada instansi untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi dilapangan serta mengontrol apakah ada perbaikan atau tidak. Jika permasalahan tersebut berlanjut dan LAKI menemukan adanya tindakan penyelewengan, maka LAKI akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, sebagai laporan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi. Inilah bentuk dari bantuan sosial yang dilakukan oleh LAKI terhadap masyarakat di Kabupaten Sintang khususnya terkait tindakan KKN.

Untuk tahap pendidikan, LAKI belum secara langsung menjalankan program tersebut. LAKI berniat untuk bekerjasama dengan instansi pemerintah guna

memberantas korupsi dan melakukan pendidikan tentang anti korupsi kepada seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Sintang. Namun hal ini belum dapat terlaksana karena beberapa kendala yang dialami LAKI. Sehingga LAKI hanya baru melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat, pihak-pihak yang terkait ialah Masyarakat, LAKI, instansi pemerintah, dan penegak hukum. Hasil dari pengorganisasian LAKI ini ialah untuk meningkatkan dan meyakinkan kepada masyarakat guna berperan aktif sebagai *agen of control* dalam segala kebijakan pemerintah. Sehingga masyarakat dapat bekerjasama dengan seluruh jajaran pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas korupsi di Kabupaten Sintang.

3. Motivasi dan Tanggungjawab Masyarakat

Motivasi ialah alasan yang dimana membawa efek meningkatkan semangat dari seseorang atau kelompok untuk meraih tujuan yang ingin diraih. Motivasi sendiri dijadikan sebuah dorongan untuk memperbaiki kinerja yang tengah dilaksanakan. Motivasi sangat berkaitan dengan tanggungjawab. Sebagai masyarakat hendaknya kita memiliki tanggungjawab agar dapat meningkatkan kualitas negara. Tanggungjawab ini sering muncul akibat adanya motivasi yang tinggi. Motivasi ini hendaknya tertanam dalam diri

masing-masing individu sebagai masyarakat. Tanggungjawab dari masyarakat sintang dapat dikatakan baik, dimana hampir sebagian besar masyarakat berpartisipasi secara aktif terhadap kebijakan pemerintah. Walaupun tidak dapat di pungkiri, bahwasanya masih ada masyarakat yang acuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada.

Responsivitas Dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk lebih mengenali kebutuhan dari masyarakat, menyusun agenda, menyusun prioritas, serta mengembangkan program-program pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat (Dwiyanto & Dkk, 2005). Responsivitas ini diperlukan karena sebagai bukti bahwasanya organisasi atau instansi terkait dapat menganali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program yang sesi dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat (Dwiyanto A. d., 2006)

1. Keluhan dari Pengguna Jasa

Pada saat ini, pelayanan publik dari pemerintah masih dianggap kurang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi di seluruh bidang kehidupan masyarakat, dimana

masih adanya ketidaksesuaian aturan dan praktek yang terjadi dalam pelayanan tersebut. Keluhan pelanggan (*customer complaints*) merupakan umpan balik (*feedback*) dari pengguna jasa yang ditujukan untuk perusahaan yang sifatnya cenderung negatif (Bell & Luddington, 2006). Hal ini dapat berupa tulisan maupun secara lisan. Masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh para pengguna jasa biasa dapat berasal dari buruknya pelayanan, lemahnya tanggungjawab para apartur, serta kebijakan yang tidak berjalan sesuai.

Pengguna jasa memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana pengguna jasa atau masyarakat memiliki kekuasaan sebagai agen kontrol dalam proses pelaksanaan dilapangan. Selain itu, masyarakat dapat secara langsung atau dapat melaporkan kepada lembaga bantuan masyarakat guna memberikan keluhan akibat adanya ketidaksesuaian yang terjadi dilapangan. Banyak keluhan yang sering diungkapkan oleh masyarakat dalam proses pelayanan. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, terkhusus pada proses lelang ada yang dimanakan Sanggahan dan sanggah Banding. Dimana pihak-pihak yang mengikuti tender apabila tidak puas akan keputusan dari Pokja dapat mengajukan Sanggahan. Sanggahan adalah protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas

penetapan hasil pemilihan penyedia dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur (Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018). Sanggahan ini disampaikan dalam waktu 5 hari kerja setelah adanya pengumuman, yang dimana jawaban dari sanggahan diberikan melalui aplikasi SPSE. Apabila sanggahan tersebut dinyatakan benar/diterima, maka pihak Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, memasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan penyedia ulang.

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang, selama ini apabila ranah permasalahan hingga ke PTUN maka Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang selalu memenangkannya. Karena proses lelang yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Disini lah dapat di lihat bahwasanya partisipasi dan responsivitas dari masyarakat Dunia Usaha (Swasta) juga mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya. Secara tidak langsung proses sanggah ini dapat melihat apakah Pokja Pemilihan telah melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Masyarakat dunia usaha (swasta) berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pelelangan, dimana perannya sebagai penyedia juga bertanggungjawab memberikan barang/jasa yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat

baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai.

Beberapa keluhan yang sering disampaikan oleh para peserta lelang ialah gagalnya proses login pada situs LPSE. Seperti yang dapat dilihat dari website LPSE kabupaten Sintang. Selain itu, melalui situs LPSE ini, masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan dan pertanyaan terkait lelang yang sedang berjalan.

2. Sikap dan Tindakan Aparat Dalam Merespon Keluhan

Birokrat harus mampu untuk mengenali kebutuhan pengguna jasa, menyusun agenda, dan mengembangkan program-program pelayanan masyarakat. Dalam prakteknya, hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pada proses pelayanan, birokrat harus memiliki daya tanggap terhadap keluhan, aspirasi, dan tuntutan dari masyarakat. Sikap aparatur ini sebagai patokan apakah sebuah organisasi mampu memberikan pelayanan yang baik.

Bagian pengadaan Kabupaten Sintang memberikan pelayanan terkait proses lelang. Pada saat ini bagian pengadaan semakin memperbaiki kinerja dari anggotanya. Dimana kesiapan dari anggota untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Respon dan sikap pemerintah selama ini baik dalam

menanggapi keluhan yang datang dari masyarakat umum. Seperti halnya, kita dapat melihat dari sikap pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki respon baik pada saat ada pemblokadean jalan di daerah Simba Raya. Penutupan jalan ini mengakibatkan akses transportasi lumpuh sementara. Setelah itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sintang, Bapak Murjani datang kelokasi dan melakukan mediasi kepada masyarakat sehingga setelah adanya kesepakatan bersama maka portal dapat dibuka dan jalan dapat dilewati oleh masyarakat (Admin, Warga Blokade Jalan Simba Raya, 2019).

Pada 4 Maret 2019 Bupati Kabupaten Sintang melakukan launching program Sintang Menyapa. Program ini merupakan sebuah program kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Indonesia Stasiun Sintang. Program ini memiliki tujuan agar pemerintah dapat menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, begitupun sebaliknya masyarakat dapat menyampaikan masukan, aspirasi dan juga segala informasi kepada Pemkab Sintang. Hal ini sebagai sarana untuk memaksimalkan partisipasi dan juga menghasilkan respon yang sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat secara dua arah (Admin, Program Sintang Menyapa Saluran

Komunikasi Antara Pemkab Sintang dengan Masyarakat, 2019).

Menurut ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sintang, saat ini ketika ada keluhan dari masyarakat yang mereka salurkan maka pemerintah akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Pada saat ini, upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi di pengadaan barang/jasa terus ditingkatkan. Ada dua hal yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu perubahan struktur organisasi pengadaan serta melaksanakan sistem pengadaan berbasis elektronik (Wibowo, 2015).

Pada saat ini, struktur organisasi pengadaan terus dilakukan perbaikan guna menyempurnakan kinerjanya. Ada dua peraturan yang menjadi landasan struktur organisasi pengadaan yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2010. Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang, pada saat ini masih belum membentuk UKPBJ karena masih ada permasalahan-permasalahan yang sedang berusaha diperbaiki di bagian pengadaan. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera melakukan pembentukan UKPBJ apabila persiapan telah selesai dilaksanakan. Selain itu, dalam Permendagri 112 Tahun 2018 ini juga mengatur tentang anggota-anggota Pokja yang terdiri dari orang-orang yang telah

memiliki sertifikasi dalam hal Pengadaan. Pokja yang awalnya merupakan anggota dari OPD, pada peraturan ini harus secara fokus berada di bagian pengadaan.

Anggota Pokja merupakan orang-orang yang harus memiliki kemampuan juga telah mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan wawasan dalam bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini bertujuan agar peningkatan terhadap kegiatan pengadaan terbangun dari kinerja aparaturnya. Hal ini juga secara langsung meningkatkan kualitas pada Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang serta dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan daerah. Perbaikan pada struktur organisasi yang semakin ditingkatkan, harapannya ialah seluruh aparat di lingkup Dinas Kabupaten Sintang dapat menghindari dan tidak masuk pada lingkup KKN. Salah satu langkah ialah yang telah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sintang telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Pancasila Sintang.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Pola pikir aparaturlah yang harusnya ditekankan lebih dulu. Disini ASN harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Karena masyarakat

dan penegak hukum hanya sebagai agen kontrol. Pemerintahlah yang memegang penuh kendali agar celah-celah kecurangan dapat ditutup. Saat ini, kerjasama telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Kejaksaan Negeri Sintang dan Kepolisian Resort Sintang tentang Koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegah Hukum (APH). Yang dimana saat ini, aparat penegak hukum harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) untuk penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemerintah daerah (Admin, 2018).

Selain itu, adapun langkah Meningkatkan Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik. Pada saat ini kemajuan teknologi telah berkembang pesat dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak pada kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Di dalam pengadaan barang dan jasa telah dilakukan perubahan sistem pengadaan berbasis elektronik atau *Electronic Procurement*. *E-Procurement* merupakan cara untuk pengoptimalan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akses pasar dan usaha persaingan, meningkatkan efisiensi,

mendukung proses monitoring dan audit, serta mempermudah akses informasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Sistem ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, sistem *E-Procurement* ini dilakukan dengan dua cara, yaitu *E-Tendering* dan *E-Purchasing*. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia yang sifatnya terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang telah terdaftar dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menyampaikan penawarannya dalam 1 (satu) kali di waktu yang telah ditentukan. Sedangkan *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa dengan melalui sistem *E-Catalogue* (katalog elektronik).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian tentang partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di Kabupaten Sintang yang telah dipaparkan sebelumnya. Partisipasi dan responsivitas masyarakat di Kabupaten Sintang memiliki keaktifan yang baik, walaupun belum sepenuhnya kesadaran masyarakat aktif, namun juga ada yang bersifat pasif dan apatis. Hal ini dapat dilihat dari: Dalam proses pengadaan barang/jasa banyak alur yang harus

dilakukan dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses perencanaan ini di atur oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan melakukan kebijakan. Dalam proses pelaksanaan, masyarakat dikategorikan menjadi dua yaitu Masyarakat Dunia Usaha (swasta) sebagai penyedia dan Masyarakat Biasa (pengguna).

Pelaksanaan disini memiliki beberapa tahapan dimana pelaksanaan lelang dan pelaksanaan proyek/kegiatan. Pelaksanaan lelang sendiri dilakukan oleh bagian pengadaan yang dilakukan oleh Pokja pemilihan yang bertugas untuk melaksanakan lelang dan juga menentukan pemenang tender. Yang dimana masyarakat dunia usaha (Swasta) yang berperan aktif dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan dalam pelaksanaan proyek/kegiatan, masyarakat biasa atau pihak yang menggunakan barang/jasa lah yang berpatyisipasi dalam proses pencegahan korupsi. Disini masyarakat inilah yang dinilai memiliki legalitas tinggi dalam mengontrol kinerja dari kebijakan pemerintah tersebut.

Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan tanggungjawab pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat serta seluruh stakeholder yang berperan. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan pihak-pihak lain hendaknya saling terjalin dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan beresih di wilayah Kabupaten Sintang.

Keluhan dari masyarakat akan selalu muncul karena sistem pelayanan pada saat ini dianggap belum sesuai dengan peraturan yang semestinya. Ada beberapa keluhan dari masyarakat Kabupaten Sintang dalam program pembangunan daerah. Sikap dan tindakan pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat dapat terbilang aktif. Di mana pemerintah terjun secara langsung dalam beberapa keadaan untuk memberikan perbaikan pelayanan untuk masyarakat daerah. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah selalu dilakukan guna mendapatkan kesepakatan bersama dalam perbaikan sistem kebijakan daerahnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Karena dalam proses pelayan, masyarakat memiliki pandangan positif dan negatif untuk menilai kinerja pemerintah. Harus ada kerjama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memberantas korupsi di kabupaten Sintang. Selain itu, perilaku dan sikap birokrasi dalam proses pengadaan juga dinilai sudah sesuai dengan SOP yang ada. SOP dalam pengadaan barang/jasa disusun berdasarkan asas Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Dinamis, Mudah dipahami dan diterapkan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang sebaiknya melakukan sosialisasi tentang Sistem LPSE kepada masyarakat umum agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dari adanya sistem tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Sintang harus lebih aktif dalam melakukan koordinasi dengan LSM/NGO yang memiliki fokus pada korupsi, juga dapat mendukung program-program dalam hal pencegahan korupsi di Kabupaten Sintang.
3. Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya melakukan bimbingan kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, serta melaksanakan program pendidikan anti korupsi kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkup Wilayah Kabupaten Sintang.
4. Terbukanya pengawasan dalam proses pengadaan yang dimulai dari Perencanaan-Evaluasi Proyek
5. Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam menyikapi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga berpartisipasi dalam proses kebijakan dari pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Campbell, H. B. (1990). *Black's Law Dictionary* (Edisi VI). West Publishing: St. Paul Minesota.

- Chaerudin, & Dkk. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chandra, E., & Dkk. (2003). *Membangun Forum Warga "Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil"*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Ermansyah Djaja.
- Dwiyanto, A., & Dkk. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
- Handoko, H. T. (2000). *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. Yogyakarta: BPFPE.
- Maruti, S. K. (2013). *Responsivitas Pelayanan Kantor Pertahanan Kota Salatiga*. Surakarta: pascasarjana UNS.
- Nogis, H. S. T. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rukmini, M. (2010). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Edisi kedua). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Satries, W. (2011). Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda Pada Organisasi Kepemudaan Al Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi. *Thesis*.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Government (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Simamora, S. (2013). *Hukum Kontrak : Kontak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan di Indonesia*. Surabaya: Wins & Partners Law Firm dan Lbj.
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* (1st ed.). Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana* (Cetakan ke). Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-22). Bandung: Alfabeta. Hal. 224.
- Suryabrata, S. (1983). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2012). *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahayani, Z. (2017, Desember). Korupsi Pengadaan Brang dan Jasa di Indonesia. Jakarta , Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
- Rochmah, S. (2013). *Responsivitas Pelayanan Studi Pada Kebijakan Pelayanan Air*

Bersih. Malang: Universitas Brawijaya Press

Theresia, A., & Dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Usman Setiadi, E. M. (2013). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia.

Yuliani, S. (2006). Korupsi Birokrasi : Faktor Penyebab dan Penanggulangannya. *Dinamika*, 6(1).

Jurnal dan Artikel:

Ardhyanasari, A. (n.d.). *Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from Anti-Corruption Clearing House AACH: <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=853:masyarakat-melawan-tindak-pidana-korupsi>

Nawatmi S. (2014). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonom Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 21(1), 73–82.

Sri Hartati, N. H. (2013). Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sitang. *Jurnal Tesis PMSI-UNTAN-PSIAN*.

Supriyono, B. (2001). Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 20.

Sutrisno, B. (2012, Januari 10). *Peran Masyarakat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved Februari 15, 2019, from Lawang Post: <http://www.lawangpost.com/read/peranan-masyarakat-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah/1844/#ixzz5frHHoBtq>

Wahidin. (2018, Januari 16). *Tanamkan Kesadaran Anti Korupsi pada Generasi Muda, Ini Yang Dilakukan Kejari Sintang*. Retrieved Februari 25, 2019, from Tribun Pontianak: <http://pontianak.tribunnews.com/2018/01/16/tanamkan-kesadaran-anti-korupsi-pada-generasi-muda-inilah-yang-dilakukan-kejari-sintang>

Wibowo, R. A. (2015, Desember 11). *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?)*. Retrieved Desember 25, 2018, from ACCH (Anti-Corruption Clearing House): <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan>

Wijaksono, S. (2013). Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. *Jurnal ComTech*, 4(1), 27. Retrieved from <http://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2679>

- Zulkifli. (2015, May). Kejari Sintang Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Hand Tractor. *Tribun Pontianak*. Retrieved from <http://pontianak.tribunnews.com/2015/05/11/kejari-sintang-tetapkan-dua-tersangka-korupsi-hand-tractor> (diakses pada tanggal 27 November 2018, Pukul 14:38)
- AACH, A.-C. C. (2015, Desember 11). *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah dan Yang Masih Harus Dilakukan?)*. Retrieved Maret 3, 2019, from Anti-Corruption Clearing House (AACH): <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan>.
- Admin. (2019, Maret 4). *Program Sintang Menyapa Saluran Komunikasi Antara Pemkab Sintang dengan Masyarakat*. Retrieved April 2, 2019, from Suara Kapuas Raya : <http://www.suarakapuasraya.com/program-sintang-menyapa-saluran-komunikasi-antara-pemkab-sintang-dengan-masyarakat>.
- Admin. (2018, Juli 3). *Tangani Tipikor. Aparat Hukum Harus Koordinasi dengan APIP*. Retrieved from Nitizen Media: <https://netizen.media/2018/07/03/tangani-tipikor-aparat-hukum-harus-koordinasi-dengan-apip/>
- Bagian Layanan Pengadaan. (2018, Maret 19). *10 Poin Penting Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010*. Retrieved Maret 1, 2019, from Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Buleleng <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/10-poin-penting-perbedaan-perpres-no-16-tahun-2018-dengan-perpres-no-54-tahun-2010-16>
- BPS. (2017). *Kabupaten Sintang Dalam Angka*. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- UNODC), U. N. (2013). *Guide Book on Anti Corruption in Public Procurement and the management of public finances*.
- Word Bank. (1997). *Helping Countries Combat Corruption. The Role Of the Word Bank*

Peraturan:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Melalui Bagian Pengadaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2017 tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001